

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KOPERASI PADA  
KOPERASI KARYAWAN PERUMDA TIRTAWENING KOTA  
BANDUNG  
“TIRTA KARYA”**

Disusun oleh:

**ANDARI MENDUNG SAWITRI  
C1210223**

**KAJIAN PERKOPERASIAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Strata 1  
Konsentrasi Manajemen Pemasaran

Dosen Pembimbing:

Dra. Ucu Nurwati, M.Si



**PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA  
2025**

## **ABSTRACT**

**ANDARI MENDUNG SAWITRI. 2025.** *Implementation of Cooperative Principles in the Employee Cooperative of Perumda Tirtawening Bandung City "Tirta Karya" under the guidance of Ucu Nurwati.*

*This research aims to examine the implementation of cooperative principles at Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung "Tirta Karya". The study is based on the phenomenon of cooperative organizations that often face challenges in fully applying the seven cooperative principles stipulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The objective of this study is to assess how well these principles are applied in the cooperative's daily operations and management, particularly regarding democratic governance, member participation, and the cooperative's independence.*

*The research adopts a qualitative descriptive approach with a case study method. Data collection was conducted through interviews with cooperative management, employees, and members, as well as observations and documentation review. This method allows for an in-depth exploration of how cooperative principles are realized in practice within the cooperative's operational framework.*

*The results of the study indicate that five out of seven cooperative principles have been implemented effectively, namely democratic management, fair distribution of the remaining operating results (SHU), limited return on capital, independence, and cooperative education. However, the principles of voluntary and open membership, and cooperation among cooperatives, are yet to be fully optimized. Therefore, it is recommended that the cooperative revises its membership policy to align with cooperative principles and actively seeks collaboration with other cooperatives to enhance its network and business opportunities.*

**Keywords:** cooperative principles, Tirta Karya Cooperative, cooperative management, member participation, cooperative independence

## ABSTRAK

**ANDARI MENDUNG SAWITRI. 2025.** Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung "Tirta Karya" di bawah bimbingan Ucu Nurwati

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung "Tirta Karya". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena koperasi yang sering mengalami kesulitan dalam menerapkan tujuh prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengelolaan koperasi, khususnya terkait pengelolaan demokratis, partisipasi anggota, dan kemandirian koperasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengurus, karyawan, dan anggota koperasi, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan prinsip koperasi dalam operasional koperasi sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima dari tujuh prinsip koperasi telah diterapkan dengan baik, yaitu pengelolaan secara demokratis, pembagian SHU secara adil, balas jasa terbatas terhadap modal, kemandirian, dan pendidikan koperasi. Namun, prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka serta kerja sama antar koperasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, koperasi disarankan untuk melakukan perbaikan pada aspek keanggotaan agar lebih terbuka dan memperluas jaringan kerja sama dengan koperasi lain.

*Kata Kunci: prinsip koperasi, Koperasi Tirta Karya, manajemen koperasi, partisipasi anggota, kemandirian koperasi*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Kajian .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah Kajian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3. Maksud dan Tujuan Kajian .....</b>	<b>8</b>
1.3.1. Maksud Kajian .....	8
1.3.2. Tujuan Kajian .....	8
<b>1.4. Kegunaan Kajian .....</b>	<b>8</b>
1.4.1. Kegunaan Teoretis .....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis .....	8
 <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	 <b>9</b>
<b>2.1. Definisi Koperasi .....</b>	<b>9</b>
2.1.1. Pendekatan <i>Essentialist</i> .....	9
2.1.2. Pendekatan <i>Institusional</i> .....	10
2.1.3. Pendekatan <i>Nominalis</i> .....	10
<b>2.2. Nilai-nilai Koperasi .....</b>	<b>11</b>
<b>2.3. Prinsip-prinsip Koperasi .....</b>	<b>12</b>
2.3.1. Prinsip Koperasi Menurut ICA ( <i>International Cooperative Alliance</i> ) .	12
2.3.2. Prinsip Koperasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian .....	14
2.3.3. Prinsip Koperasi Menurut Rochdale .....	17
2.3.4. Prinsip Koperasi Menurut Para Ahli .....	19

2.3.5. Tujuan Koperasi.....	23
2.3.6. Karakteristik Koperasi yang Membedakan dengan Badan Usaha Lainnya .....	24
<b>BAB III METODE KAJIAN.....</b>	<b>28</b>
<b>3.1. Metode Kajian yang Digunakan .....</b>	<b>28</b>
<b>3.2. Sumber Data dan Cara Menentukannya .....</b>	<b>28</b>
<b>3.3. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
<b>4.1. Keadaan Umum Koperasi .....</b>	<b>31</b>
4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi .....	31
4.1.2. Visi dan Misi Koperasi .....	33
4.1.3. Struktur Organisasi Koperasi.....	34
4.1.4. Struktur Organisasi yang Disarankan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.....	43
4.1.5. Manajemen Usaha Koperasi.....	44
<b>4.2. Implementasi Prinsip-prinsip Koperasi pada Koperasi Karyawan     Perumda Tirtawening Kota Bandung “Tirta Karya” .....</b>	<b>47</b>
<b>4.3. Pembahasan Mengenai Prinsip-prinsip Koperasi.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>56</b>
<b>5.1 Simpulan .....</b>	<b>56</b>
<b>5.2 Saran-Saran .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Perkembangan Anggota Koperasi Tirta Karya Tahun .....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 1. 2 Pendapatan Unit Usaha Perdagangan Koperasi Tirta Karya Tahun 2020-2024.....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 1. 3 Pendapatan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Tirta Karya Tahun 2020-2024.....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 1. 4 Sisa Hasil Usaha Koperasi Tirta Karya Tahun 2020-2024 .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 2. 1 Gagasan dan Prinsip-prinsip Koperasi Menurut H. Munkner .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 4. 1 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada Koperasi Karyawan Tirta Karya .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4. 2 Komposisi Pembagian SHU Koperasi Karyawan Tirta Karya.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 4. 3 Nominal Simpanan Wajib Anggota Koperasi Karyawan Tirta Karya .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 4. 4 Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Oleh Pengurus dan Karyawan Koperasi Tirta Karya.....</b>	<b>54</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Koperasi Tirta Karya.....</b>	<b>35</b>
--	-----------



## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1 Struktur Organisasi Koperasi Tirta Karya yang Disarankan</b>	
<b>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992</b>	
<b>Tentang Perkoperasian .....</b>	<b>60</b>
<b>Lampiran 2 Wawancara bersama Pengurus dan Karyawan Koperasi .....</b>	<b>61</b>
<b>Lampiran 3 Wawancara bersama Anggota Koperasi.....</b>	<b>61</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Kajian**

Koperasi merupakan salah satu implementasi ekonomi Pancasila yang menjadi soko guru perekonomian di Indonesia karena berasaskan kekeluargaan. Koperasi sebagai soko guru diharapkan menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan mampu menciptakan keadilan sosial serta menumbuhkan semangat kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan kemandirian. Konsep ini tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan diperkuat dalam berbagai peraturan, termasuk UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Mohammad Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia juga menyebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas dalam pelaksanaan koperasi ini sesuai dengan karakteristik dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengutamakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari serta rasa kekeluargaan yang tumbuh di dalamnya (Aristawati & Hartati, 2022).

Koperasi sebagai badan usaha memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3). Hal ini dibuktikan dalam konferensi pers Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) yang menyebutkan bahwa peran koperasi pada Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat menjadi 6,2 persen di tahun 2024 dari sebelumnya 5,7 persen. Kementerian Koperasi RI juga menyebutkan bahwa Koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat mampu memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PDB Nasional dalam 10 tahun terakhir Ahmad Zabadi (dalam Kristianus, 2024).

Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui proyek-proyek infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. BUMN juga bertugas mengelola sumber daya alam dan sektor strategis agar tetap berada dalam penguasaan negara demi kepentingan publik, serta membantu pengembangan wilayah terpencil untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Melalui kegiatan usaha dan investasinya, BUMN meningkatkan output perekonomian yang berkontribusi sebesar 13,8 persen pada pertumbuhan PDB.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memperkuat produksi nasional dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta mengembangkan inovasi teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. BUMS juga membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan devisa melalui ekspor, dan memberikan kontribusi

signifikan terhadap penerimaan pajak negara, serta berkontribusi sebesar 80 persen terhadap PDB.

Keberhasilan koperasi dalam mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip koperasi yang dijalankan secara konsisten. Prinsip-prinsip koperasi yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang meliputi: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antar koperasi menjadi landasan operasional koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Ketika koperasi berpegang pada prinsip-prinsip ini, maka segala keputusan, kegiatan usaha, dan alokasi keuntungan benar-benar diarahkan untuk kepentingan bersama (Asmini et al., 2018). Anggota tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, seperti pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), akses pembiayaan, atau harga barang yang terjangkau, tetapi juga mendapatkan pemberdayaan melalui pelatihan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang, prinsip-prinsip tersebut mendorong koperasi menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, implementasi prinsip koperasi menjadi faktor penentu keberhasilan koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung “Tirta Karya” merupakan koperasi yang berbadan hukum Nomor 7660/BH/DK-10/1 dan beralamat di Jalan Badak Singa Nomor 10, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Hingga akhir tahun 2024, koperasi ini memiliki jumlah anggota sebanyak 680 orang yang seluruhnya merupakan karyawan Perumda Tirtawening. Namun dalam 5 tahun terakhir, koperasi terus mengalami tren penurunan anggota koperasi yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Perkembangan Anggota Koperasi Tirta Karya Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2020	826
2	2021	773
3	2022	719
4	2023	696
5	2024	680

*Sumber: Laporan RAT Koperasi Tirta Karya*

Koperasi Tirta Karya sendiri bergerak di unit usaha perdagangan barang dan jasa, baik dalam skala grosir maupun eceran. Dengan dagangan utama hasil industri meliputi alat tulis kantor, mekanikal, elektrikal, meubelair, perlengkapan pegawai, bahan bangunan alat konstruksi, dan barang cetakan. Sementara pada bagian jasa berupa instalasi air, listrik, gas, dan perpipaan. Selain di unit perdagangan, koperasi ini juga menjalankan unit usaha simpan pinjam yang menjadi program unggulan dan masih terus beroperasi hingga saat ini.

Kedua unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi Tirta Karya tentunya bertujuan untuk memberikan kontribusi pemasukan bagi koperasi, bersumber dari partisipasi anggota dalam bentuk peran anggota sebagai pelanggan. Kemudian hasil dari pendapatan yang diperoleh koperasi merupakan sumber SHU yang nantinya

akan dibagikan kembali kepada anggota sebagai bentuk peran anggota sebagai pemilik. Berikut disajikan data jumlah pendapatan Koperasi Tirta Karya pada masing-masing unit usaha selama 5 tahun terakhir:

**Tabel 1. 2 Pendapatan Unit Usaha Perdagangan Koperasi Tirta Karya Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Pendapatan
1	2020	Rp510.730.900
2	2021	Rp450.202.314
3	2022	Rp679.208.327
4	2023	Rp554.719.979
5	2024	Rp856.685.198

*Sumber: Laporan RAT Koperasi Tirta Karya*

Pada unit usaha perdagangan, pendapatan koperasi mengalami tren fluktuatif yang disebabkan oleh tingkat pesanan elektronik anggota koperasi.

Sementara itu pada unit usaha simpan pinjam, jumlah pendapatan mengalami tren kenaikan, meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan jumlah pendapatan. Berikut disajikan data jumlah pendapatan unit simpan pinjam Koperasi Tirta Karya selama 5 tahun terakhir:

**Tabel 1. 3 Pendapatan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Tirta Karya Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Pendapatan
1	2020	Rp433.061.321
2	2021	Rp522.495.135
3	2022	Rp494.708.963
4	2023	Rp496.200.821
5	2024	Rp585.964.072

*Sumber: Laporan RAT Koperasi Tirta Karya*

Selama lima tahun terakhir, Koperasi Tirta Karya telah menunjukkan perkembangan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perkembangan ini tercermin dari peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari tahun ke tahun. Berikut disajikan data SHU Koperasi Tirta Karya dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 1. 4 Sisa Hasil Usaha Koperasi Tirta Karya Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Sisa Hasil Usaha
1	2020	Rp190.260.758
2	2021	Rp124.996.694
3	2022	Rp304.031.480
4	2023	Rp348.584.521
5	2024	Rp368.838.114

*Sumber: Laporan RAT Koperasi Tirta Karya*

Berdasarkan Tabel 1.4 Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tirta Karya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, SHU kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dan terus menunjukkan konsistensi kenaikan selama tiga tahun berturut-turut. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan koperasi dalam mengelola usaha secara efisien, dengan didukung oleh partisipasi aktif para anggotanya, baik sebagai pengguna layanan maupun sebagai penyumbang modal.

Secara umum, SHU merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan kinerja koperasi, karena tidak hanya mencerminkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba, tetapi juga menunjukkan bagaimana keuntungan tersebut didistribusikan secara adil kepada para anggota (Narti et al., 2021). Dengan demikian, pencapaian SHU yang positif menandakan bahwa koperasi tidak hanya

berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai lembaga yang mempraktikkan nilai-nilai demokratis dan partisipatif.

Oleh karena itu, Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening “Tirta Karya” dapat menjadi contoh konkret koperasi yang layak untuk diteliti karena telah menunjukkan perkembangan usaha yang signifikan dan konsisten. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, koperasi ini juga menjalankan peran sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kemandirian.

Penerapan nilai dan prinsip-prinsip koperasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam Undang-Undang Koperasi. Roh atau pembeda koperasi dengan badan usaha lainya terletak pada roh yang disebut dengan prinsip-prinsip koperasi (Rohmat, 2016). Melalui unit usaha perdagangan dan simpan pinjam, koperasi ini berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus menerapkan prinsip-prinsip dasar koperasi dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Berdasarkan keberhasilan dan konsistensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip koperasi benar-benar diterapkan di Koperasi Tirta Karya yang membedakannya dari badan usaha lain yang hanya berorientasi pada kepemilikan individu dan keuntungan semata.

## **1.2. Rumusan Masalah Kajian**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dapat diambil dari kajian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip koperasi di Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung “Tirta Karya”.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Kajian**

#### **1.3.1. Maksud Kajian**

Penulisan Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung “Tirta Karya”.

#### **1.3.2. Tujuan Kajian**

Adapun tujuan dari penulisan kajian perkoperasian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip koperasi di Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung “Tirta Karya”.

### **1.4. Kegunaan Kajian**

#### **1.4.1. Kegunaan Teoretis**

Sebagai kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi prinsip-prinsip koperasi, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian pustaka bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan, pertimbangan atau evaluasi bagi pengurus dan anggota koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip koperasi.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1. Definisi Koperasi

Para ahli sepakat bahwa pemahaman koperasi dijelaskan melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan *essentialist*, *institusional*, dan *nominalis* Hanel (dalam Sugiyanto et al., 2024 : 5-8). Ketiga pendekatan tersebut mendefinisikan koperasi dari pandangan yang berbeda, berikut definisi koperasi menurut 3 pendekatan tersebut:

##### 2.1.1. Pendekatan *Essentialist*

Pendekatan *Essentialist* memandang definisi koperasi dengan mengacu pada kesepakatan internasional, seperti ICA (*International Cooperative Alliance*) dan ILO (*International Labour Organization*).

ICA mendefinisikan koperasi sebagai “perkumpulan ekonomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis”.

Sedangkan menurut ILO memberikan definisi “*Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking*”.

Maksud dari definisi tersebut adalah koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Tujuan ini dicapai melalui pembentukan organisasi usaha yang dikelola secara demokratis, di mana setiap anggota memberikan kontribusi modal secara adil, dan bersedia menanggung risiko serta membagi keuntungan dari usaha yang dijalankan bersama-sama.

### **2.1.2. Pendekatan *Institusional***

Definisi menurut pendekatan ini dilihat dari kriteria legal, yaitu undang-undang yang berlaku di suatu negara. Saat ini, peraturan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di mana dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan sebuah organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh sekelompok individu atau badan hukum dengan tujuan untuk saling mendukung dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya. Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip kerjasama dan kekeluargaan, di mana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pengelolaan usaha, serta fokus pada peningkatan kesejahteraan bersama.

### **2.1.3. Pendekatan *Nominalis***

Pendekatan *nominalis* mendefinisikan koperasi berdasarkan ciri khas struktur dasar dari tipe sosial ekonominya. Dalam pandangan ini, koperasi dipahami sebagai

sebuah organisasi yang memiliki empat unsur utama sebagaimana dijelaskan oleh Hanel (dalam Sugiyanto et al., 2024 : 7) yaitu:

1. Adanya orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama (**kelompok koperasi**);
2. Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (dan lainnya) melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong (**motivasi swadaya**);
3. Adanya suatu perusahaan yang didirikan, dibiayai, dan diawasi secara bersama-sama sebagai sarana untuk mencapai sasaran bersama bagi para anggota (**perusahaan koperasi**);
4. Adanya suatu hubungan atas pelayanan khusus antara perusahaan bersama dengan perusahaan atau rumah tangga para anggota, berupa pelaksanaan tugas khusus oleh perusahaan Koperasi guna meningkatkan dan bermanfaat bagi perusahaan atau rumah tangga para anggotanya (**promosi anggota**).

## 2.2. Nilai-nilai Koperasi

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh ICA tahun 1995, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai etis (Sugiyanto et al., 2024 : 9).

1. Nilai-nilai organisasi yang meliputi: keadilan, kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib diri sendiri, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, persamaan dan kesetiakawanan. Organisasi koperasi dijalankan mengacu pada nilai-nilai organisasi untuk menolong diri

sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya dan mengelola koperasinya secara demokratis, *one man one vote*.

2. Nilai-nilai etis yang harus dijunjung oleh anggota koperasi ialah: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Demikian juga anggota yang bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna dan tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka anggota harus memiliki nilai etis, agar koperasinya tetap berkembang dan berkesinambungan dalam mengembangkan tanggung jawab sosial dan saling peduli terhadap orang lain.

Nilai-nilai koperasi yang dirumuskan dalam Sidang ICA tahun 1995 menjadi elemen penting yang membedakan koperasi dari bentuk usaha lainnya. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai tersebut mengandung prinsip moral dan etika yang tidak dimiliki oleh badan usaha pada umumnya. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan koperasi, yang meliputi: kemandirian (*self-help*), tanggung jawab pribadi (*self-responsibility*), kepercayaan diri (*self-reliance*), serta prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian terhadap sesama.

## **2.3. Prinsip-prinsip Koperasi**

### **2.3.1. Prinsip Koperasi Menurut ICA (*International Cooperative Alliance*)**

Menurut ICA (dalam Sugiyanto et al., 2024: 10), prinsip-prinsip koperasi digunakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional koperasi (*rule of the thumb*), merupakan penjabaran nilai-nilai koperasi dalam praktik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Keanggotaan secara sukarela dan terbuka.
2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis.
3. Partisipasi ekonomi anggota
4. Otonomi dan kebebasan.
5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi.
6. Kerjasama dalam koperasi.
7. Kepedulian terhadap masyarakat.

Prinsip-prinsip koperasi yang ditetapkan oleh International Cooperative Alliance (ICA) pada dasarnya merupakan turunan dari nilai-nilai koperasi yang menjadi landasan utama dalam membangun usaha bersama. Prinsip keanggotaan secara sukarela dan terbuka menegaskan bahwa setiap individu yang mampu menggunakan jasa koperasi serta bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan dapat bergabung tanpa diskriminasi. Selanjutnya, pengendalian secara demokratis menunjukkan bahwa koperasi adalah organisasi yang dijalankan atas dasar *satu anggota, satu suara*, sehingga kekuasaan tidak ditentukan oleh besarnya modal, melainkan oleh partisipasi aktif anggota. Prinsip partisipasi ekonomi anggota menekankan bahwa anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga mereka berkontribusi secara adil terhadap modal koperasi serta mendapatkan manfaat sesuai dengan partisipasinya.

Selain itu, prinsip otonomi dan kebebasan menegaskan bahwa koperasi merupakan organisasi mandiri yang dikelola oleh anggotanya, meskipun dapat bekerja sama dengan pihak luar tanpa menghilangkan kendali demokratis dari anggota. Pendidikan, pelatihan, dan informasi menjadi prinsip penting untuk

meningkatkan kapasitas anggota, pengurus, maupun karyawan agar mampu menjalankan koperasi secara efektif dan berkelanjutan. Prinsip kerjasama antar koperasi mendorong terbentuknya jaringan yang lebih luas, sehingga koperasi dapat saling memperkuat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Terakhir, kepedulian terhadap masyarakat menekankan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal anggotanya, tetapi juga turut berperan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitarnya.

### **2.3.2. Prinsip Koperasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian**

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi Indonesia menganut prinsip-prinsip koperasi yaitu sebagai berikut:

#### **1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.**

Sukarela dalam hal ini adalah setiap anggota yang bergabung menjadi anggota koperasi harus berdasar atas kemauan dari diri sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun serta bergabung ke koperasi karena memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama dengan koperasi. Sifat terbuka yang dimaksud adalah bukan sebuah bentuk kebebasan terhadap siapa saja yang ingin bergabung dengan koperasi, melainkan sebuah batasan yang telah diatur dengan adanya AD/ART koperasi, jika seseorang yang akan bergabung memenuhi syarat yang ada dalam AD/ART koperasi maka seseorang tersebut dapat bergabung, dan anggota juga memiliki kebebasan keluar dari koperasi.

2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.

Pengelolaan artinya segala keputusan harus ditetapkan melalui rapat anggota.

Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.

Ini berarti bahwa semua anggota dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan kebijakan koperasi, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara anggota.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Prinsip ini menekankan bahwa pembagian SHU harus dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dengan kata lain, anggota yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap koperasi akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari SHU. Ini menciptakan insentif bagi anggota untuk berkontribusi lebih aktif.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Dalam koperasi pemberian balas jasa terhadap modal yang disetor oleh anggota dibatasi. Karena dalam koperasi modal dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan, untuk itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas, maksudnya adalah dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar bunga.

5. Kemandirian

Koperasi harus dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak luar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Kemandirian ini penting untuk menjaga integritas dan tujuan asal koperasi, serta untuk memastikan bahwa

koperasi dapat beroperasi sesuai dengan kepentingan anggotanya tanpa bantuan dari pihak luar. Kemandirian koperasi juga diperlihatkan dari adanya sumber modal sendiri koperasi seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah, serta pengelolaan dana yang dilakukan secara efektif dan efisien tanpa campur tangan dari pihak luar manapun.

6. Pendidikan perkoperasian.

Pendidikan perkoperasian menjadi suatu hal yang penting karena memberikan dampak positif bagi kinerja koperasi sehingga menjadi salah satu dari prinsip koperasi. Adanya pendidikan perkoperasian, maka semua bagian dari koperasi mulai dari anggota, pengurus, karyawan, pengelola mendapat ilmu-ilmu yang dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan berkoperasi sehingga nantinya akan memberikan dampak baik atas terselenggaranya peningkatan pertumbuhan koperasi.

7. Kerja sama antar koperasi.

Prinsip kerja sama antar koperasi mendorong koperasi untuk menjalin hubungan baik dengan koperasi lain untuk saling membantu dan memperkuat posisi masing-masing. Hal ini menjadi tak kalah penting dalam berkoperasi, karena dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat memperluas jaringan relasi koperasi. Apabila koperasi sudah memulai kerjasama, maka koperasi tersebut berpeluang untuk memperluas pangsa pasar dan jaringannya agar memiliki kekuatan yang besar dalam pengembangan usahanya. Kerja sama antar koperasi ini dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama secara vertikal maupun horizontal. Kerja sama vertikal adalah kerja sama antara koperasi pada



tingkatan yang berbeda, seperti antara koperasi primer dengan koperasi sekunder, sehingga terjalin kesinambungan dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam proses produksi, distribusi, maupun pengelolaan usaha. Sementara itu, kerja sama horizontal adalah kerja sama antara koperasi yang berada pada tingkat yang sama, misalnya sesama koperasi primer atau koperasi sekunder, yang bertujuan memperkuat posisi tawar, efisiensi usaha, dan perluasan akses pasar melalui kolaborasi sumber daya dan informasi.

### 2.3.3. Prinsip Koperasi Menurut Rochdale

Lahirnya koperasi pertama dikenal dengan Koperasi Rochdale diambil dari nama kota di bagian utara Inggris dan digagas Charles Howard pada tanggal 24 Oktober 1844. Sekarang hari lahirnya koperasi ini sering diperingati sebagai “Gerakan Koperasi Modern”. Prinsip Koperasi Rochdale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Penyesuaian dilakukan oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial budaya dan perekonomian masyarakat setempat. Adapun unsur-unsur prinsip Rochdale menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan secara demokratis (*democratic control*)
- 2) Keanggotaan yang terbuka (*open membership*).
- 3) Bunga atas modal dibatasi (*a fixed or limited interest on capital*).
- 4) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota (*the distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases*).
- 5) Penjualan sepenuhnya dengan tunai (*trading strictly on a cash basis*).

- 6) Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan (*selling only pure and unadulterated goods*).
- 7) Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi (*providing the education of the members in cooperative principles*).
- 8) Netral terhadap politik dan agama (*political and religious neutrality*).

Salah satu perbedaan mendasar antara prinsip koperasi Rochdale dengan prinsip koperasi di Indonesia saat ini terletak pada prinsip kelima, yaitu “*Trading Strictly on a Cash Basis*” atau penjualan sepenuhnya dengan tunai. Prinsip ini diberlakukan oleh Rochdale Pioneers untuk menjaga kesehatan keuangan koperasi dengan memastikan seluruh transaksi dilakukan secara tunai tanpa utang piutang, guna menghindari risiko gagal bayar yang dapat mengganggu likuiditas koperasi. Namun, di Indonesia, prinsip ini sudah tidak lagi diterapkan secara ketat. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan fleksibilitas pembayaran, di mana sistem kredit atau cicilan justru memudahkan anggota koperasi dalam mengakses barang dan jasa (Mubyarto, 1992).

Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia lebih berorientasi pada pelayanan kebutuhan ekonomi anggota, termasuk dalam bentuk pemberian pembiayaan atau pinjaman. Prinsip pelayanan kepada anggota ini lebih diutamakan dibandingkan penerapan prinsip transaksi tunai secara ketat (Suroto, 2015). Adaptasi tersebut memungkinkan koperasi menjadi lebih inklusif dan meningkatkan volume transaksi, meskipun berpotensi menimbulkan risiko kredit macet apabila tidak disertai dengan manajemen risiko yang baik.

Kendati demikian, penghapusan prinsip penjualan tunai tidak menghilangkan jati diri koperasi. Esensi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan nilai-nilai demokrasi, kebersamaan, dan kemandirian tetap terjaga selama koperasi dikelola berdasarkan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, serta partisipasi ekonomi anggota. Bahkan, penyesuaian terhadap prinsip ini dianggap sebagai bentuk adaptasi koperasi terhadap kebutuhan anggotanya dan perubahan lingkungan ekonomi yang dinamis (Suroto, 2015). Dalam konteks permodalan, fleksibilitas ini memberikan peluang bagi koperasi untuk mengembangkan permodalan internal melalui simpanan anggota dan aktivitas usaha produktif lainnya, sehingga perputaran modal koperasi tetap berjalan secara sehat (Mubyarto, 1992).

#### **2.3.4. Prinsip Koperasi Menurut Para Ahli**

Selain prinsip-prinsip koperasi yang dirumuskan oleh ICA dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, beberapa tokoh terkemuka juga menyampaikan pandangan mereka mengenai prinsip-prinsip koperasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip koperasi menurut para ahli (dalam Sitio & Tamba, 2001: 21-24).

##### **1. Prinsip Koperasi Menurut Munkner**

Hans H. Munkner menyatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial yang dirumuskan dari pengalaman dan merupakan petunjuk utama (*guideline*) dalam mengerjakan sesuatu. Prinsip-prinsip koperasi yang diidentifikasi Munkner tersebut merupakan perpaduan dari aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Ia menyebutkan

bahwa terdapat 12 prinsip koperasi yang diturunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut: terdiri dari:

**Tabel 2. 1 Gagasan dan Prinsip-prinsip Koperasi Menurut H. Munkner**

Gagasan Umum	Prinsip-Prinsip Koperasi
1. Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan ( <i>self-help based on solidarity</i> ).	1. Keanggotaan bersifat sukarela ( <i>voluntarily membership</i> ).
2. Demokrasi ( <i>democracy</i> ).	2. Keanggotaan terbuka ( <i>open membership</i> ).
3. Kekuatan modal tidak diutamakan ( <i>neutralized capital</i> ).	3. Pengembangan anggota ( <i>member promotion</i> ).
4. Ekonomi ( <i>economy</i> ).	4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan ( <i>identity of co-owners and customers</i> ).
5. Kebebasan ( <i>liberty</i> ).	5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis ( <i>democratic management and control</i> ).
6. Keadilan ( <i>equity</i> ).	6. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang ( <i>personal cooperation</i> ).
7. Memajukan kehidupan sosial melalui pendidikan ( <i>social advancement through education</i> ).	7. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi ( <i>indivisible social capital</i> ).
	8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi ( <i>economic efficiency of the cooperative enterprise</i> ).
	9. Perkumpulan dengan sukarela ( <i>voluntary association</i> ).
	10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan ( <i>autonomy in goal setting and decision making</i> ).
	11. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi ( <i>fair and just distribution of economic result</i> ).
	12. Pendidikan anggota ( <i>member education</i> ).

Sumber: (Sitio & Tamba, 2001)

## 2. Prinsip Koperasi Menurut Raiffeisen

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) adalah walikota Flammersfeld di Jerman. Keadaan perekonomian yang buruk di Jerman pada saat itu, khususnya dalam bidang pertanian. Hal ini membuat F.W. Raiffeisen mengembangkan koperasi kredit dan bank rakyat. Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut:

- 1) Swadaya
- 2) Daerah kerja terbatas.
- 3) SHU untuk cadangan.
- 4) Tanggung jawab anggota tidak terbatas.
- 5) Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan.
- 6) Usaha hanya kepada anggota.
- 7) Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

### **3. Prinsip Koperasi Menurut Schulze**

Herman Schulze (1800-1883) mengembangkan gagasan koperasi bagi pengusaha kecil yang dikembangkan di daerah pinggiran kota. Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :

- 1) Swadaya
- 2) Daerah kerja tak terbatas.
- 3) SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota.
- 4) Tanggung jawab anggota terbatas.
- 5) Pengusaha bekerja dengan mendapat imbalan.
- 6) Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.

Perbedaan Prinsip-prinsip koperasi menurut para ahli dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terletak pada:

#### **1. Pendekatan dan Latar Belakang Penyusunan Prinsip**

Prinsip-prinsip koperasi yang dirumuskan oleh para ahli seperti Munkner, Raiffeisen, dan Schulze lahir dari pengalaman empiris, yaitu hasil dari pengamatan langsung terhadap kebutuhan sosial ekonomi masyarakat di zamannya. Mereka

merancang prinsip koperasi untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi komunitasnya. Sementara itu, prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 lebih bersifat normatif dan legal-formal. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan untuk menjadi standar hukum yang berlaku di seluruh Indonesia, sehingga penyusunannya lebih umum dan menyatukan berbagai konsep koperasi yang berkembang di dunia.

## 2. Tanggung Jawab Anggota dan Keanggotaan

Raiffeisen dan Schulze memiliki pandangan berbeda mengenai tanggung jawab anggota. Raiffeisen menganut prinsip tanggung jawab tidak terbatas, di mana setiap anggota bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban koperasi. Sebaliknya, Schulze lebih memilih tanggung jawab terbatas agar risiko anggota dapat dikendalikan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi di Indonesia umumnya menerapkan tanggung jawab terbatas. Selain itu, prinsip keanggotaan menurut Raiffeisen lebih menekankan watak dan moralitas (berdasarkan karakter), sedangkan Schulze lebih fleksibel dengan membuka kesempatan keanggotaan secara luas. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, namun tetap mengedepankan asas kekeluargaan.

## 3. Pengelolaan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Raiffeisen berpendapat bahwa SHU sepenuhnya digunakan untuk cadangan, guna memperkuat modal koperasi di masa depan. Sebaliknya, Schulze membagi SHU menjadi dua bagian, yaitu untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menetapkan bahwa SHU dibagikan secara adil sesuai kontribusi masing-masing anggota, namun tetap harus

ada porsi yang dialokasikan untuk cadangan koperasi. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan koperasi sebagai lembaga dan hak-hak ekonomi anggota.

#### 4. Aspek Sosial dan Pendidikan Anggota

Hans Munkner menekankan bahwa koperasi bukan hanya sebuah entitas bisnis, tetapi juga gerakan sosial yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya melalui pendidikan. Menurut Munkner, prinsip-prinsip seperti *self-help based on solidarity* dan *social advancement through education* menjadi fondasi penting koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pendidikan perkoperasian juga diatur sebagai salah satu tugas koperasi, namun penekanannya tidak sedetail konsep yang dijelaskan Munkner. Undang-Undang lebih menekankan aspek kelembagaan dan administratif, bukan edukasi anggota secara spesifik.

#### 2.3.5. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

Berdasarkan tujuan koperasi tersebut, pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari terealisasinya tujuan koperasi adalah:

1. Anggota dipromosikan kesejahteraan ekonominya, yang diperoleh melalui perannya sebagai pengguna jasa pelayanan koperasi.

2. Masyarakat pada umumnya juga harus memperoleh dampak positif dari keberadaan koperasi tersebut.
3. Tatahan perekonomian nasional juga akan memperoleh dampak lanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Lebih lanjut, para ahli memiliki kesamaan pandangan mengenai tujuan koperasi. Hanel menyatakan bahwa tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan barang atau jasa yang menguntungkan. Sejalan dengan hal tersebut, Menurut mantan Rektor Ikopin, Almarhum Prof. Dr. Ir. Herman Soewardi, koperasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu: (1) aspek makro, yang melihat koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, dan (2) aspek mikro, yang memposisikan koperasi sebagai suatu badan usaha. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Soedjono, yang menyatakan bahwa koperasi di Indonesia memiliki dua peran utama, yaitu: (1) sebagai alat perjuangan konstitusional dalam membangun perekonomian nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, di mana koperasi menjadi soko gurunya, dan (2) sebagai sarana bagi para anggota untuk mengembangkan serta memenuhi kepentingan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. (dalam Sugiyanto et al., 2024: 19).

#### **2.3.6. Karakteristik Koperasi yang Membedakan dengan Badan Usaha Lainnya**

Menurut Dulfer (Sugiyanto et al., 2024:13) karakteristik khusus organisasi koperasi dilihat dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan *double nature of cooperative*, *double enterprise of cooperative*, dan *double identity of cooperative member*.



Pendekatan ini menunjukkan perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya, lebih lanjut berikut penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut:

### **1. *Double Nature Of Cooperative***

Konsep ini menjelaskan bahwa koperasi memiliki dua peran utama, yakni sebagai lembaga ekonomi sekaligus sebagai lembaga sosial. Dalam perannya sebagai lembaga ekonomi, koperasi menjalankan kegiatan usaha dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi serta kaidah efisiensi sebagaimana yang berlaku pada badan usaha pada umumnya. Namun, koperasi juga mengemban fungsi sosial, yaitu turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus, dan masyarakat luas secara umum.

Dengan demikian, koperasi dituntut untuk dapat menjalankan peran gandanya secara seimbang sebagai pelaku ekonomi sekaligus sebagai entitas sosial. Pengurus koperasi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan koperasi menjadi lembaga yang mampu memberikan berbagai layanan demi peningkatan kesejahteraan anggota, sekaligus berkontribusi dalam membangun sistem perekonomian nasional melalui pemanfaatan potensi lokal serta penciptaan nilai tambah di wilayah operasionalnya.

### **2. *Double Entreprises Of Cooperative***

Konsep ini menjelaskan dalam struktur organisasi koperasi, terdapat dua elemen utama yang disebut sebagai rumah tangga, yaitu rumah tangga koperasi sebagai badan usaha, dan rumah tangga anggota yang berperan sebagai konsumen maupun produsen (pengusaha). Koperasi sebagai perusahaan berperan dalam menjalankan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan utama

koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Sebagai contoh, koperasi menyediakan barang konsumsi jika anggotanya berperan sebagai konsumen, atau menyediakan sarana produksi dan membantu memasarkan hasil usaha jika anggotanya adalah produsen.

Sementara itu, rumah tangga anggota baik sebagai konsumen maupun produsen, menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh koperasi. Interaksi inilah yang menciptakan hubungan timbal balik antara koperasi dan anggotanya, di mana koperasi berperan sebagai penyedia layanan dan anggota sebagai pengguna manfaatnya.

### **3. *Double Identity Of Member***

Konsep ini menjelaskan keunikan organisasi koperasi terletak pada peran ganda yang dimiliki oleh anggotanya, dikenal dengan istilah *double identity of member*. Artinya, anggota koperasi tidak hanya berperan sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pengguna layanan yang disediakan oleh koperasi. Ciri khas inilah yang membedakan koperasi dari bentuk badan usaha lainnya, di mana pada umumnya pemilik perusahaan tidak diwajibkan menjadi pengguna produk atau jasa dari perusahaannya sendiri.

Sebagai pemilik, anggota koperasi memiliki kewajiban untuk menyertakan modal serta berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya organisasi, khususnya melalui forum rapat anggota. Di sisi lain, sebagai pengguna, anggota diharapkan untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan koperasi. Apabila kapasitas pelayanan koperasi melebihi kebutuhan

anggota, maka koperasi diperbolehkan melayani pihak di luar anggota (non-anggota).

Peran anggota sebagai pengguna sangat menentukan keberhasilan koperasi. Sebagai pasar utama, anggota akan mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan layanan koperasi, termasuk dalam hal pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Semakin besar tingkat partisipasi anggota dalam memanfaatkan layanan, maka semakin besar pula bagian SHU yang berhak mereka terima.



## **BAB III**

### **METODE KAJIAN**

#### **3.1. Metode Kajian yang Digunakan**

Menurut Sugiyono (2013:2) “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Karyawan Tirta Karya.

Metode penelitian pada kajian ini adalah metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Studi kasus (*case study*) adalah sebuah model yang memfokuskan eksplorasi “sistem terbatas” (*bounded system*) atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalan data secara mendalam. Beragam sumber informasi yang kaya akan konteks dilakukan untuk penggalan data (Creswell, 2015: 135).

#### **3.2. Sumber Data dan Cara Menentukannya**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber seperti di bawah ini:

##### **3.2.1. Informan**

Merupakan seseorang yang memberikan informasi mengenai kondisi serta situasi pada objek penelitian terkait. Dalam hal ini yang menjadi informan merupakan pengurus, karyawan, dan anggota koperasi.

### **3.2.2. Literatur**

Merupakan data atau dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini literatur yang digunakan adalah Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna melengkapi sebuah penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai, maka berikut metode dalam pengumpulan data:

#### **3.3.1 Wawancara**

Teknik wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan sebuah masalah yang perlu diteliti. Selain itu digunakan jika ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Dalam wawancara, yang dilakukan peneliti adalah menanyakan langsung kepada narasumber yang bersangkutan (Sugiyono, 2013:137).

#### **3.3.2 Observasi**

Teknik pengumpulan ini digunakan jika penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, serta responden yang diamati berada dalam jumlah kecil. Teknik observasi cukup berbeda dengan wawancara dan kuesioner yang berhubungan langsung dengan individu, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek alam lainnya (Sugiyono, 2013; 145).

### **3.3.3. Kepustakaan**

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan melalui literatur atau sumber tertulis yang dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian, contohnya buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **3.3.4. Eksplorasi Internet**

Tidak berbeda jauh dengan teknik kepustakaan, hanya saja dalam eksplorasi internet data yang diperoleh adalah berasal dari sumber tertulis dalam website yang ditemukan melalui akses internet.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Keadaan Umum Koperasi**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi**

Koperasi Tirta Karya merupakan koperasi karyawan yang berdiri sebagai bagian dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening Kota Bandung. Koperasi ini didirikan pada tanggal 25 Agustus 1980 dan diresmikan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Air Minum Kota Bandung Nomor 75/PAM/1980 tertanggal 4 Desember 1980. Sejak berdirinya, koperasi ini telah mengalami beberapa perubahan kepengurusan dan peraturan, dengan perubahan terakhir melalui Surat Keputusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung Nomor 800/Kep.61-PDAM/2017 tanggal 28 April 2017 tentang pergantian antar waktu pengurus dan pengawas koperasi. Koperasi Tirta Karya berkedudukan di Jalan Badak Singa Nomor 10, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Koperasi Jawa Barat Nomor 207/Kop/KWK-10/3.1/XII-82 tanggal 29 Desember 1982, koperasi ini telah disetujui sebagai badan hukum dan terdaftar dalam daftar umum Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 7660/BH/DK-10/1.

Koperasi Tirta Karya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yaitu para karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung. Koperasi ini mengelola berbagai unit usaha yang mendukung kebutuhan anggota, antara lain unit simpan pinjam, unit perdagangan (meliputi toko, warung serba ada, parkir, dan lain-lain).

fotokopi, dan sarana olahraga), serta unit pengadaan barang kebutuhan pokok seperti sembako. Keberhasilan koperasi ini sangat bergantung pada partisipasi aktif anggota, baik dalam bentuk kontribusi modal, ide, pengawasan, maupun pemanfaatan layanan yang disediakan.

Perumda Tirtawening Kota Bandung sendiri memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang, dimulai sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1916 dengan nama awal *Stadsgemente Water Leiding* Bandung sebagai lembaga penyedia layanan air minum. Setelah melewati sejumlah perubahan status dan nama, termasuk menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung pada tahun 1974, institusi ini berganti nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung pada tahun 2009. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020, statusnya berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening Kota Bandung.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung, Perumda Tirtawening bertanggung jawab menyediakan layanan air bersih serta pengelolaan air limbah bagi masyarakat Kota Bandung yang berjumlah lebih dari 2,6 juta jiwa. Visi Perumda ini adalah menjadi perusahaan yang dicintai, dibanggakan, berdaya saing global, dan berkelanjutan pada tahun 2026. Dalam menjalankannya, Perumda Tirtawening berkomitmen menyediakan air minum dengan mutu dan kuantitas yang mampu serta melaksanakan fungsi sosial dan edukasi lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Perbedaan utama antara Perumda Tirtawening sebagai BUMD dan Koperasi Tirta Karya sebagai koperasi karyawan terletak pada aspek organisasi, tujuan, dan



kepemilikan. Perumda Tirtawening merupakan badan usaha milik daerah yang fokus memberikan pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan air minum dan pengolahan air limbah, dengan pengelolaan secara profesional demi kepentingan masyarakat Kota Bandung secara luas. Seluruh modal dan tanggung jawab Perumda berada di bawah Pemerintah Kota Bandung. Sebaliknya, Koperasi Tirta Karya adalah lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh para karyawan Perumda Tirtawening sendiri, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi ini beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi dan menitikberatkan pelayanan langsung kepada anggota. Unit usaha koperasi fokus menyediakan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan para anggotanya, sedangkan Perumda mengelola sumber daya dan infrastruktur yang melayani kebutuhan umum masyarakat Kota Bandung.

Dengan demikian, keberadaan Koperasi Tirta Karya melengkapi fungsi Perumda Tirtawening dalam pemberdayaan karyawan melalui pengelolaan ekonomi kolektif, sementara Perumda Tirtawening menjalankan pelayanan utilitas publik berbasis kepemilikan daerah dan manajemen profesional demi kesejahteraan masyarakat luas.

#### **4.1.2. Visi dan Misi Koperasi**

##### **1. Visi Koperasi Tirta Karya**

“Meningkatkan kesejahteraan anggota dan membangun sumber daya manusia (SDM) koperasi yang berkualitas”.

##### **2. Misi Koperasi Tirta Karya**

“Menjadi penunjang kebutuhan dalam pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas seluruh anggota”.

### **3. Tujuan Koperasi Tirta Karya**

“Pelayanan terbaik, Hasil Terbaik, dan Citra Terbaik”.

Visi dan Misi ini digunakan sebagai arah dan pedoman dengan tujuan agar Koperasi Tirta Karya lebih dikenal dengan harapan memperoleh Sumber Daya Manusia yang lebih memahami gerak kerja koperasi demi kesejahteraan anggota serta tumbuhnya pemahaman yang lebih mendalam akan aspek perkoperasian pada masyarakat luas.

#### **4.1.3. Struktur Organisasi Koperasi**


Struktur organisasi Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening terdiri dari berbagai perangkat organisasi, yang meliputi Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, serta Karyawan dengan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, di mana semua kebijakan dan keputusan yang diambil perlu persetujuan dari Rapat Anggota.
- b. Pengurus koperasi merupakan perangkat organisasi yang melaksanakan fungsi eksekutif, bertindak sebagai pelaksana dari keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota.
- c. Pengawas dipilih berdasarkan Rapat Anggota.

- d. Karyawan diangkat oleh pengurus, di mana tugas, hak, wewenang, tanggung jawab, dan imbalan jasa yang disepakati dalam Rapat Anggota, sementara ketentuan lainnya diatur dalam kontrak kerja.

Setiap perangkat organisasi tersebut saling berhubungan, sehingga setiap organisasi koperasi setidaknya harus memiliki keempat perangkat organisasi tersebut. Keberadaan perangkat organisasi ini kemudian disusun menjadi suatu struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening adalah sebagai berikut:

#### Struktur Organisasi Koperasi Tirta Karya Periode Tahun 2022-2025



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Koperasi Tirta Karya**

*Sumber: Koperasi Tirta Karya*

Adapun rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Rapat Anggota**

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi Karyawan Tirta Karya. Rapat anggota dilaksanakan untuk membicarakan kepentingan organisasi dan usaha koperasi dalam rangka mengambil keputusan sesuai dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat anggota dilaksanakan setiap satu tahun sekali yang disebut Rapat Anggota Tahunan. Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar yang dihadiri oleh anggota, pengurus, pengawas, kepala Pembina dari departemen koperasi pengusaha kecil menengah dan Direksi Perumda Tirtawening sebagai Dewan Pembina. Wewenang rapat anggota di atur dalam anggaran dasar Bab VII Pasal 22 antara lain:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi.
- c. Memilih pengurus dan pengawas.
- d. Menegaskan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya termasuk laporan keuangan atau neraca dan perhitungan hasil usaha.
- e. Mengesahkan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

## 2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota untuk mengelola koperasi, yang dipilih dari, oleh, dan untuk anggota dalam rapat anggota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 30 mengenai tugas dan wewenang pengurus koperasi diatur sebagai berikut:

a. Pengurus memiliki tugas:

- 1) Mengelola koperasi beserta usahanya.
- 2) Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi (RAPB).
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 4) Mengajukan laporan keuangan serta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Memelihara buku daftar pengurus dan anggota.

b. Pengurus memiliki wewenang:

- 1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Mengambil keputusan perihal penerimaan maupun penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab serta mengambil keputusan atas rapat anggota.

Untuk mencapai mekanisme kerja yang optimal, maka telah ditetapkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus sebagai berikut:

1) Ketua

Ketua pengurus bertindak sebagai pemimpin koperasi, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota, pengurus, dan karyawan.
- b. Memimpin rapat-rapat pengurus dan rapat anggota, dan atas nama pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota Tahunan.
- c. Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi dengan memperhatikan usul, saran, dan pertimbangan dari pemegang fungsi dibawahnya seperti sekretaris, bendahara dan manager.
- d. Mengadakan koordinasi antara pengurus dengan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas di koperasi.

2) Sekretaris

Sekretaris sebagai pembantu ketua koperasi, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan kerja
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi
- c. Membuat agenda mengenai hasil-hasil rapat yang diselenggarakan koperasi
- d. Membuat pendataan koperasi

3) Bendahara

Bendahara Koperasi Karyawan Perumda Titawening “Tirta Karya” memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun atau merencanakan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- b. Mengatur pengeluaran uang agar tidak melampaui batas anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
- c. Mengadakan pengecekan langsung terhadap jumlah kas dan persediaan barang untuk di uji kebenarannya dengan catatan yang ada.
- d. Bertanggung jawab kepada ketua sesuai dengan bidangnya.

### **3. Pengawas**

Pengawas merupakan perangkat organisasi yang mendapat kuasa dari rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan rapat anggota yang menyangkut organisasi, kelembagaan, pendidikan serta penyuluhan. Pengawas dipilih dari oleh dan untuk anggota. Tugas pengawas yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan pengelolaan koperasi setiap 3 bulan sekali dan sekurang kurangnya 6 bulan sekali.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada pengurus.

Wewenang pengawas diantaranya:

- a. Meneliti catatan, berkas, pembukuan uang dan barang serta bukti lainnya yang terdapat di koperasi.
- b. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
- c. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus.
- d. Menggunakan fasilitas, sarana dan dana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **4. Dewan Pembina**

Pembina koperasi memiliki tugas dan wewenang yang penting untuk memastikan koperasi berjalan dengan baik. Berikut adalah tugas dan wewenang dari Pembina koperasi:

- a. Memberikan bimbingan dalam pengelolaan usaha dan keuangan koperasi.
- b. Memfasilitasi koperasi dalam pelaksanaan program pelatihan tentang perkoperasian.
- c. Menjembatani hubungan antara koperasi dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, lembaga keuangan, serta organisasi lainnya.

#### **5. Koordinator**

Untuk mendukung efektivitas kerja, Koperasi Karyawan Tirta Karya menambahkan beberapa struktur tambahan di bawah koordinasi Pengurus, yaitu:

- 1) Koordinator Kesekretariatan, bertugas mengelola surat-menyurat, dokumentasi, serta memastikan kelancaran administrasi internal koperasi.
- 2) Koordinator Administrasi dan Keuangan, bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan kas koperasi.
- 3) Koordinator Unit Simpan Pinjam, bertugas mengelola kegiatan pelayanan simpanan dan pinjaman anggota agar berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Koordinator Perdagangan dan Jasa, bertugas mengatur operasional unit usaha perdagangan dan Jasa, termasuk pengadaan barang dan pelayanan kepada anggota.



- 5) Staf Pelaksana, membantu pelaksanaan teknis harian koperasi sesuai dengan arahan dari masing-masing koordinator.

## **6. Anggota Koperasi**

Anggota Koperasi Tirta Karya seluruhnya merupakan karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening Kota Bandung yang memiliki peran ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik, anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis yang menyangkut arah dan kebijakan koperasi melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sementara sebagai pengguna, anggota juga berpartisipasi langsung dalam memanfaatkan produk dan layanan yang disediakan oleh koperasi, seperti simpan pinjam maupun unit usaha perdagangan.

Adapun ketentuan keanggotaan dalam Koperasi Karyawan Tirta Karya yang sesuai dengan AD/ART sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum yang berarti harus berusia dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atau status hukum lainnya yang membatasi kemampuan anggota
- 3) Bertempat tinggal di Kota Bandung dan sekitarnya
- 4) Merupakan karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung
- 5) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 20 menyatakan bahwa setiap anggota memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Anggota koperasi memiliki kewajiban:
  - a. Mematuhi AD/ART serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
  - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Setiap anggota memiliki hak:
  - a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
  - b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas
  - c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
  - d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
  - e. Mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
  - f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

#### **4.1.4. Struktur Organisasi yang Disarankan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian**

Struktur organisasi merupakan kerangka dasar yang mengatur hubungan kerja, alur wewenang, dan tanggung jawab di dalam koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas (Pasal 21). Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh keputusan strategis diambil secara demokratis, pelaksanaan keputusan berjalan efektif, dan pengawasan dapat dilakukan secara objektif.

Pada Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening “Tirta Karya”, struktur yang berlaku memiliki beberapa perbedaan dari ketentuan Undang-Undang, yaitu adanya Dewan Pembina yang secara formal tidak diatur dalam perundang-undangan. Meskipun hanya berfungsi sebagai penasehat dan fasilitator (digambarkan dengan garis putus-putus), keberadaannya tetap menjadi bagian dari bagan organisasi. Selain itu, unit usaha koperasi berada di bawah koordinasi Koordinator dan staf pelaksana sebelum melayani anggota, sehingga jalur komando relatif lebih panjang. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses pelayanan dan menambah lapisan birokrasi.

Struktur baru yang disarankan pada Lampiran 1 menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perubahan tersebut meliputi:

1. Dewan Pembina dikeluarkan dari struktur inti, sehingga posisinya benar-benar berada di luar jalur komando formal dan hanya berperan sebagai pihak eksternal yang memberi masukan.
2. Unit usaha ditempatkan langsung di bawah kendali Pengurus, sehingga anggota dapat mengakses layanan tanpa melalui perantara tambahan. Hal ini memperpendek garis koordinasi dan meningkatkan kecepatan pelayanan.
3. Pengawasan anggota terhadap Rapat Anggota diperkuat. Anggota memiliki jalur langsung untuk mengawasi jalannya RAT, sesuai dengan prinsip “pengelolaan dilakukan secara demokratis” dan “anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna” (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).

Makna perubahan ini cukup penting. Pertama, penyederhanaan struktur membuat jalur komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan jelas. Kedua, penyesuaian ini memperkuat tata kelola koperasi agar sesuai dengan aturan dan prinsip koperasi yang menempatkan anggota sebagai pengendali utama. Ketiga, jalur koordinasi yang lebih singkat membantu mengurangi hambatan birokrasi sehingga pengurus dapat lebih fokus pada peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha.

#### **4.1.5. Manajemen Usaha Koperasi**

Kegiatan usaha Koperasi Tirta Karya telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Dagang Menengah Nomor SIUP:1592/1025/PK/XII/1991 tanggal 24 Desember 1991 dan Surat Keputusan Nomor 114/Kep/KK-1021/31/IV/1983 dari Departemen Perdagangan dan Koperasi

Republik Indonesia, dimana dalam SIUP dan Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa bidang usaha koperasi Tirta Karya adalah usaha perdagangan partai eceran yang meliputi jenis barang atau jasa dagangan utama hasil industri: alat tulis kantor, mekanikal, elektrik, meubelair, perlengkapan pegawai, bahan bangunan alat konstruksi, barang cetakan, jasa instalasi air, listrik, gas, dan perpipaan.

Berdasarkan Surat Tanda Daftar Rekanan Nomor 11473/23/1/536-1541/PBJ-BINSAR/1994 tanggal 1 April 1994 yang dikeluarkan oleh Panitia Prakuualifikasi Provinsi Jawa Barat untuk bidang usaha koperasi adalah Pengadaan Barang dan Jasa lain. Namun saat ini Koperasi Tirta Karya hanya melakukan pengadaan barang berupa barang elektronik dan beras saja, serta hanya menyediakan jasa layanan air bersih untuk digunakan oleh satu pelanggan yang bekerja sama dengan koperasi.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Koperasi Tirta Karya beroperasi dari hari Senin sampai hari Jumat. Jam kerja pada Koperasi Tirta Karya dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Kegiatan operasional dilakukan oleh 9 orang karyawan koperasi yang merupakan karyawan Perumda Tirtawening itu sendiri. Koperasi Tirta Karya memiliki sistem bisnis yang diterapkan, pada unit usaha perdagangan pengadaan barang harus dilakukan melalui pra pesan terlebih dahulu, mekanisme pemesanan dilakukan dengan cara anggota datang secara langsung ke koperasi atau bisa juga melakukan pemesanan barang melalui *online (via WhatsApp)*. Kemudian karyawan akan melakukan pengecekan harga barang yang dibutuhkan oleh anggota.

Koperasi Tirta Karya memiliki beberapa ketentuan dari Perumda Tirtawening sebagai syarat pemesanan barang. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anggota koperasi yang merupakan karyawan Perumda harus menyertakan *Take Home Pay* atau gaji bersih dengan keterangan jumlah gaji minimal Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah). Apabila jumlah gaji di bawah dua juta rupiah, anggota tidak diperbolehkan melakukan pemesanan
2. Harga jual barang memiliki ketentuan Harga beli + 25%
3. Pembayaran atau angsuran dilakukan selama 10 bulan
4. Barang pesanan membutuhkan waktu dua sampai tiga hari hingga barang tersedia
5. Apabila barang sudah tersedia, anggota harus menggunakan tanda terima barang sebagai dasar untuk potongan gaji karyawan. Dalam hal ini Koperasi Tirta Karya bekerja sama dengan bendahara gaji di Perumda Tirtawening

Selain pada unit usaha perdagangan, unit usaha Simpan Pinjam juga memiliki ketentuan yang serupa, yaitu mengacu pada surat edaran dari Direktur Perumda Tirtawening Kota Bandung selaku pembina koperasi bahwa setiap anggota yang akan melakukan pinjaman di koperasi harus menyertakan *Take Home Pay* minimal sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah). Hal ini guna mengurangi risiko terjadinya gagal bayar yang akan berakibat pada kinerja keuangan koperasi. Baik unit usaha perdagangan maupun simpan pinjam sama-sama menggunakan sistem layanan dalam operasionalnya. Bentuk pelayanan menyesuaikan kebutuhan

anggota apakah anggota akan melakukan transaksi di unit perdagangan maupun di unit simpan pinjam.

#### 4.2. Implementasi Prinsip-prinsip Koperasi pada Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung “Tirta Karya”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus, karyawan, dan anggota koperasi didapatkan hasil mengenai implementasi prinsip-prinsip koperasi yang telah dilaksanakan pada Koperasi Karyawan Tirta Karya. Berikut uraiannya:

**Tabel 4. 1 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi pada Koperasi Karyawan Tirta Karya**

Prinsip-Prinsip Koperasi	Penerapan		Implementasi
	Sudah	Belum	
Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan terbuka		✓	Prinsip ini belum dilaksanakan secara optimal oleh Koperasi Karyawan Tirta Karya. Karena koperasi ini memiliki peraturan dimana setiap karyawan yang bekerja di Perumda Tirtawening diwajibkan atau otomatis menjadi anggota koperasi.
Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis	✓		Seluruh anggota diberikan hak yang sama dalam pengambilan keputusan pada Rapat Anggota maupun rapat lain, seperti Rapat Anggota Luar Biasa, Rapat Pengurus, atau Rapat Koordinasi, termasuk untuk memilih pengurus dan pengawas koperasi.
Pembagian Sisa hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-Masing Anggota	✓		Anggota Koperasi Karyawan Tirta Karya mendapatkan SHU sesuai dengan besarnya transaksi masing-masing anggota.
Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal	✓		Koperasi Karyawan Tirta Karya memberikan balas jasa terbatas sebesar 45% untuk anggota koperasi. Selain itu, koperasi juga memberikan <i>frozen food</i> menjelang bulan puasa

			dan parcel menjelang lebaran. Anggota juga mendapatkan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung dengan menjadi anggota koperasi.
Kemandirian	✓		Koperasi Karyawan Tirta Karya mampu menjalankan kegiatan operasinal dan usahanya pada unit perdagangan dan unit simpan pinjam secara mandiri, hal ini juga diiringi dengan rasa saling pengertian sesama anggota.
Pendidikan Koperasi	✓		Pengurus dan karyawan Koperasi rutin mengikuti pendidikan dan pelatihan, namun koperasi belum melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada anggota koperasi secara menyeluruh.
Kerjasama Koperasi	Antar	✓	Koperasi Karyawan Tirta Karya belum melakukan kerjasama dengan koperasi lain.

#### 4.3. Pembahasan Mengenai Prinsip-prinsip Koperasi

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis prinsip-prinsip koperasi didapatkan bahwa pelaksanaan prinsip koperasi pada Koperasi Karyawan Tirta Karya adalah sebagai berikut :

##### 1. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Secara prinsip, keanggotaan koperasi seharusnya bersifat sukarela dan terbuka, artinya seseorang bebas untuk bergabung atau tidak, tanpa paksaan, dan siapapun boleh menjadi anggota selama memenuhi syarat yang ditentukan koperasi. Namun, pada Koperasi Karyawan Tirta Karya, sistem keanggotaannya tidak sepenuhnya bersifat sukarela. Setiap karyawan Perumda Tirtawening secara otomatis menjadi anggota koperasi karena telah ditetapkan dalam peraturan internal. Hal ini membuat beberapa karyawan merasa keberatan di awal



keanggotaan karena terjadi pemotongan gaji untuk simpanan wajib, padahal mereka belum memahami manfaat yang diperoleh dari koperasi.

Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah merasakan manfaat koperasi, sebagian besar anggota menjadi lebih menerima dan merasa terbantu. Mereka menyadari bahwa keberadaan koperasi memberi banyak keuntungan, baik dalam bentuk layanan peminjaman, pembelian barang, maupun pembagian SHU.

Dari sisi keterbukaan, prosedur untuk menjadi anggota tergolong mudah karena bersifat otomatis. Namun, koperasi hanya menerima karyawan dari Perumda Tirtawening sebagai anggota dan tidak membuka keanggotaan bagi masyarakat umum, sehingga aspek keterbukaannya pun terbatas.

Dalam hal pemahaman anggota terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hal ini selalu dibahas ketika melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, dan dalam pelaksanaannya koperasi menggunakan sistem perwakilan, yaitu anggota koperasi yang diberi mandat sesuai dengan AD/ART 1:20 (satu orang mewakili 20 anggota) karena jumlah anggota yang banyak. Perwakilan ini rutin mengikuti rapat anggota dan menyampaikan hasilnya kepada anggota yang diwakilinya. Sistem ini cukup efektif menjaga arus komunikasi antara pengurus dan anggota, meskipun partisipasi individu tidak selalu terjadi langsung.

## 2. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Koperasi Karyawan Tirta Karya telah melaksanakan prinsip demokrasi dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Rapat Anggota maupun rapat lain, seperti Rapat Anggota Luar Biasa, Rapat Pengurus, atau Rapat Koordinasi yang memberikan hak suara yang setara bagi setiap anggota untuk memilih

pengurus koperasi. Prinsip “satu anggota satu suara” tetap diterapkan, meskipun dalam praktiknya digunakan sistem perwakilan karena jumlah anggota yang besar.

Selain pemilihan pengurus, pengelolaan koperasi juga bersifat terbuka terhadap masukan dari anggota. Pengurus menyusun program kerja dan mensosialisasikannya kepada anggota, serta terbuka terhadap kritik dan saran. Biasanya dalam rapat pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan cara *voting*. Ini menunjukkan adanya ruang partisipasi dalam pengawasan dan perencanaan koperasi, yang menjadi bagian penting dari prinsip demokrasi.

Dengan demikian, pengelolaan koperasi ini sudah menunjukkan ciri-ciri manajemen demokratis, yaitu adanya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan yang strategis serta transparan dalam penyampaian informasi.

### 3. Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sebanding dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-masing Anggota

Prinsip pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) secara adil telah diterapkan oleh Koperasi Karyawan Tirta Karya. SHU dibagikan berdasarkan besarnya partisipasi masing-masing anggota dalam koperasi, khususnya dalam bentuk simpanan dan transaksi. Artinya, semakin besar jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi, maka semakin besar pula bagian SHU yang diterimanya.

Pembagian SHU juga dilakukan secara transparan dan dilaporkan kepada seluruh anggota, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui wakil anggota. Dari hasil wawancara, sebagian besar anggota merasa sistem pembagian SHU ini sudah adil dan tidak menimbulkan kecemburuan di antara anggota.

Keadilan dalam pembagian SHU menjadi salah satu indikator penting bahwa koperasi telah dijalankan sesuai prinsip-prinsip dasarnya, terutama dalam hal penghargaan terhadap kontribusi masing-masing anggota.

#### 4. Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap Modal

Dalam koperasi, modal merupakan bagian penting yang menunjang kelangsungan usaha. Namun, berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi memberikan balas jasa yang terbatas terhadap modal yang disetor oleh anggota. Hal ini dikarenakan tujuan utama koperasi bukanlah untuk memaksimalkan keuntungan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi Karyawan Tirta Karya telah menerapkan prinsip ini dengan baik. Hal ini tercermin dari kebijakan pembagian SHU di mana hanya sebesar 45% SHU dibagikan kepada anggota sebagai balas jasa atas modal yang mereka simpan di koperasi. Sisanya digunakan untuk penguatan modal, cadangan, dan lain-lain. Berikut komposisi pembagian SHU sesuai dengan AD/ART Koperasi Karyawan Tirta Karya berikut ini:

**Tabel 4. 2 Komposisi Pembagian SHU Koperasi Karyawan Tirta Karya**

No	URAIAN	PRESENTASE
1	Dana Sosial	5%
2	Dana PDK	5%
3	Dana Anggota yang Pensiun	2,5%
4	Dana Pendidikan	5%
5	Dana Kesejahteraan Pegawai	6,5%
6	Dana Bagian Pengurus	7%
7	Dana Pengawas	2%
8	Dana Dewan Penasehat	2%
9	Dana Bagian Anggota	45%
10	Dana Cadangan	20%

*Sumber: Laporan RAT Koperasi Tirta Karya*

Selama hampir dua tahun terakhir, koperasi secara rutin memberikan *goodie bag* berisi makanan beku kepada seluruh anggota menjelang bulan puasa, serta membagikan parcel menjelang Lebaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota, selain menerima manfaat berupa SHU, mereka juga menyatakan telah merasakan manfaat ekonomi, baik manfaat ekonomi langsung maupun manfaat ekonomi tidak langsung. Para anggota dapat memperoleh barang dengan sistem angsuran, melakukan pinjaman uang kepada koperasi, serta mendapatkan berbagai kemudahan melalui layanan koperasi. Selain itu, anggota juga memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai bentuk partisipasi mereka, dan kini semakin memahami manfaat berkoperasi dari yang sebelumnya belum mengetahui arti koperasi, menjadi sadar akan pentingnya keanggotaan koperasi. Dengan demikian, prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal telah diimplementasikan dengan baik oleh Koperasi Karyawan Tirta Karya.

#### 5. Kemandirian

Koperasi Karyawan Tirta Karya telah menunjukkan kemandiriannya dalam mengelola usaha dan keuangannya, terutama dalam hal permodalan. Sumber modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan wajib dibayarkan dengan besaran yang diatur menurut tingkat jabatan anggota, meliputi:

**Tabel 4. 3 Nominal Simpanan Wajib Anggota Koperasi Karyawan Tirta Karya**

<b>Jabatan</b>	<b>Nominal Simpanan Wajib</b>
Direksi	Rp800.000
Senior Manager/Unit/Bidang/Wilayah	Rp400.000
Manager/Unit/Bidang/Wilayah	Rp225.000
Supervisor/Penyelia (setingkat Supervisor)	Rp125.000
Staff/Pelaksana	Rp100.000

*Sumber: Laporan RAT Koperasi Tirta Karya*

Kegiatan operasional koperasi juga tidak tergantung pada pihak luar, meskipun terdapat kerja sama dengan bendahara Perumda Tirtawening dalam hal pemotongan gaji untuk simpanan wajib. Semua aktivitas koperasi seperti pelayanan, peminjaman, penjualan barang, dan pengelolaan kas dilakukan secara mandiri oleh pengurus dan karyawan koperasi.

Namun, terdapat kebijakan dari manajemen Perumda Tirtawening terkait batas minimal penghasilan *take home pay* minimal Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman atau memesan barang. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan melindungi koperasi dari kerugian. Meski bersifat eksternal, aturan ini tidak mengganggu kemandirian koperasi karena masih sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan usaha. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa anggotapun mereka menyatakan tidak merasa keberatan dengan aturan ini, dan berdasarkan keterangan dari pengurus koperasi, aturan ini terkadang bersifat fleksibel tergantung dari urgensi yang dimiliki anggota koperasi.

Dari sisi perkembangan, meskipun jumlah anggota menurun akibat menurunnya jumlah karyawan di Perumda, koperasi tetap menunjukkan tren

pertumbuhan, termasuk peningkatan SHU yang konsisten. Hal ini membuktikan bahwa koperasi tetap mampu bertahan dan berkembang secara mandiri.

#### 6. Pendidikan Perkoperasian

Pendidikan koperasi merupakan unsur penting dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran anggota terhadap nilai-nilai serta prinsip koperasi. Koperasi Karyawan Tirta Karya belum pernah melaksanakan kegiatan pelatihan secara menyeluruh bagi seluruh anggotanya. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota yang cukup banyak serta kondisi anggota yang merupakan karyawan Perumda, yang pada dasarnya memiliki pekerjaan utama selama hari kerja. Meskipun demikian, pengurus dan karyawan koperasi secara rutin mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga koperasi maupun lembaga lainnya. Berikut ini adalah daftar pelatihan yang telah diikuti oleh pengurus dan karyawan Koperasi Tirta Karya selama tahun 2025:

**Tabel 4. 4 Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Oleh Pengurus dan Karyawan Koperasi Tirta Karya**

No	Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan
1.	17-18 Februari 2025	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pengelolaan Koperasi yang diselenggarakan oleh Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Kota Bandung.
2.	30 April 2025	Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Keuangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung.
3.	19-22 Mei 2025	Pendidikan dan Pelatihan Standar Akuntansi dan Keuangan (SAK) bagi Pengurus Atau Pengelola Koperasi yang diselenggarakan oleh Dinnas Koperasi dan UKM Kota Bandung.
4.	19 Juli 2025	Bimbingan Teknis Perpajakan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Manajemen (LKM).

Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, diharapkan pengurus dan karyawan Koperasi Tirta Karya dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam mengelola koperasi secara efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun pelaksanaan pelatihan ini masih terbatas pada pengurus dan karyawan saja, segala aspek teknis selalu disampaikan secara menyeluruh kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan, sehingga anggota dapat memahami sistem pengelolaan koperasi. Namun karena pelatihan belum merata bagi seluruh anggota, sebagian anggota hanya memperoleh informasi secara tidak langsung melalui wakil yang hadir dalam rapat. Walaupun anggota sudah cukup memahami teknis serta penggunaan aplikasi koperasi, hal ini belum mencerminkan adanya program pendidikan koperasi yang terstruktur. Hingga saat ini, belum ada program seperti seminar koperasi umum atau pelatihan reguler yang melibatkan seluruh anggota secara menyeluruh. Oleh karena itu, prinsip pendidikan perkoperasian belum sepenuhnya diimplementasikan dan masih memerlukan peningkatan untuk masa mendatang.

#### 7. Kerjasama Antar Koperasi

Kerjasama antar koperasi merupakan prinsip penting dalam membangun solidaritas dan kekuatan bersama antar pelaku koperasi. Namun, hingga saat ini, Koperasi Karyawan Tirta Karya belum melakukan kerjasama dengan koperasi manapun. Kerjasama yang dilakukan masih terbatas pada mitra usaha seperti toko ritel dan toko elektronik untuk pemesanan barang anggota.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip koperasi di Koperasi Karyawan Perumda Tirtawening Kota Bandung “Tirta Karya”, dapat disimpulkan bahwa dari tujuh prinsip koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sebagian besar telah diterapkan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa prinsip yang belum optimal pelaksanaannya. Berikut penjelasannya:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan karena keanggotaan di koperasi bersifat otomatis dan diwajibkan bagi setiap karyawan Perumda Tirtawening. Hal ini membuat prinsip sukarela menjadi kurang terpenuhi. Selain itu, koperasi belum membuka kesempatan keanggotaan kepada pihak di luar perusahaan, sehingga aspek keterbukaan juga belum optimal.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip ini telah diterapkan dengan baik. Pengambilan keputusan dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan sistem perwakilan yang tetap menjunjung tinggi prinsip “satu anggota satu suara”.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil

Sudah dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan partisipasi anggota dalam transaksi dan simpanan, serta dilakukan secara transparan.



4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Telah diterapkan dengan baik. Modal berasal dari simpanan anggota dan balas jasa diberikan sesuai tujuan koperasi yang mengedepankan kesejahteraan anggota.

5. Kemandirian

Sudah diterapkan. Koperasi menjalankan kegiatan secara mandiri dan tidak bergantung pada pihak eksternal, meskipun tetap mengikuti kebijakan pembina terkait batas penghasilan minimal untuk peminjaman dan pemesanan barang.

6. Pendidikan koperasi

Prinsip ini belum dilaksanakan secara optimal. Pelatihan lebih banyak diberikan kepada pengurus dan karyawan koperasi, sementara anggota lain hanya mendapatkan informasi secara tidak langsung. Belum ada program pendidikan koperasi yang terstruktur dan melibatkan seluruh anggota secara menyeluruh.

7. Kerja sama antarkoperasi

Belum diterapkan. Selama ini koperasi hanya menjalin kerja sama dengan mitra usaha, belum melakukan kerja sama dengan koperasi lain.

## 5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi sebelum karyawan Perumda diwajibkan menjadi anggota koperasi agar mereka memahami manfaat, hak, dan kewajiban menjadi anggota koperasi. Dengan demikian, keikutsertaan benar-benar berdasarkan kesadaran dan keinginan sendiri (sukarela), bukan karena sekedar kewajiban.

2. Aspek keterbukaan anggota dapat ditingkatkan dengan membuka peluang keanggotaan bagi pihak lain di luar karyawan, selama sesuai dengan ketentuan AD/ART koperasi.
3. Program pendidikan koperasi perlu ditingkatkan, baik dari sisi frekuensi maupun cakupan. Koperasi disarankan membuat pelatihan berkala dan menghadirkan narasumber profesional agar semua anggota memahami prinsip-prinsip koperasi.
4. Koperasi Karyawan Tirta Karya perlu mengembangkan dan memperluas kerja sama dengan koperasi lain sebagai upaya memperkuat solidaritas dan sinergi antar pelaku koperasi. Kerja sama ini dapat mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kapasitas melalui pelatihan bersama, pengembangan produk dan layanan, serta perluasan jaringan pemasaran secara kolektif. Selain itu, koperasi dapat membentuk kemitraan strategis dengan koperasi lain untuk memanfaatkan potensi sumber daya bersama, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya tawar di pasar. Langkah-langkah ini sebaiknya didukung dengan perjanjian kerja sama yang jelas agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dengan demikian, koperasi dapat lebih berdaya saing sekaligus memperkuat posisi koperasi dalam perekonomian lokal maupun nasional.
5. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengurus dan anggota Koperasi Karyawan Tirta Karya dalam memperbaiki struktur organisasi dan pola pengelolaan agar lebih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

## DAFTAR PUSTAKA


- Asmini, Sudiyarti, N., Ayu, I. W., & Iskandar, S. 2018. Koperasi Sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 1(1), 1–7.
- Creswell, J. W. 2015. *Penelitian kualitatif & desain riset*. Pustaka Pelajar.
- Mubyarto. 1992. *Koperasi Simpan Pinjam dan Sermasalahan Penerapannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sitio, A., & Tamba, H. 2001. *KOPERASI: Teori dan Praktik* (W. C. Kristiaji (ed.)). Erlangga.
- Sugiyanto, Dasuki, R. E., Setiajatnika, E., & Ikhsan, S. 202. *Koperasi Dalam Prespektif Keuangan: Reformasi Penilaian Kinerja* (M. A. Arradya & A. A. Rahayu (eds.); Pertama). Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University).
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Suroto. 2015. *Koperasi Indonesia: Gagasan, Praktik dan Tantangan Masa Depan*. LP3ES.

## Referensi Lainnya

- Aristawati, S. B., & Hartati, S. 2022. Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila. *JEB17: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(02), 97–110. <https://doi.org/10.30996/jeb17.v7i02.7360>
- Asmini, Sudiyarti, N., Ayu, I. W., & Iskandar, S. 2018. Koperasi Sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 1(1), 1–7.
- Kristianus, A. 2024. *Kemenkop UKM Sebut Koperasi Berkontribusi 6,2 Persen ke PDB*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2847876/kemenkop-ukm-sebut-koperasi-berkontribusi-62-persen-ke-pdb>
- Narti, D., Kaukab, M. E., & Putranto, A. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2), 217–225.
- Rohmat, A. B. 2016. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Struktur Organisasi Koperasi Tirta Karya yang Disarankan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian



Keterangan:

Garis Komando : \_\_\_\_\_

Garis Pengawasan : .....

Garis Pelayanan : - - - - -

Garis Partisipasi : . . . . .

## **Lampiran 2 Wawancara bersama Pengurus dan Karyawan Koperasi**



## **Lampiran 3 Wawancara bersama Anggota Koperasi**

